



74

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/341/HM.02.3/SK/4/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik, perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, dan efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan asset yang akurat, serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan satuan tugas (satgas) tersebut ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/KMA/SK/VIII/2006 Jo 76/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PENGADILAN**

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas penyelenggara SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KEDUA : Satgas penyelenggara SPIP bertujuan membantu Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KETIGA : Tugas pokok satgas penyelenggara SPIP dan Tim Manajemen Risiko sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja (Action Plan) tahun 2021-2022 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 2. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 4. Menyusun identifikasi risiko dalam rangka meminimalisir risiko yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 5. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KEEMPAT : Uraian tugas untuk unsur satgas penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dua Keputusan ini ;
- KELIMA : Masa kerja satgas 2 tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA,

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi-Wangi
Nomor : W21-A8/341/HM02.3/SK/4/2021
Tanggal : 1 April 2021

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mashuri, S.Ag., M.H. NIP.19770503.200604.1.001	Ketua	Penanggungjawab
2.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904.200704.1.001	Wakil Ketua	Ketua
3.	Riswan Sofyan, S.H.I. NIP. 19850602.200912.1.003	Sekretaris	Sekretaris
4.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106.200012.1.001	Panitera	Anggota
5.	Harman H Montilamo, S.H., M.H. NIP. 19861107.201403.1.006	Kasub. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP.19770503.200604.1.001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi-Wangi
Nomor : W21-A8/341/HM02.3/SK/4/2021
Tanggal : 1 April 2021

Uraian Tugas Satgas SPIP

a. Penanggung Jawab :

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP dan Manajemen Risiko.

b. Ketua Satgas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggara SPIP dan Manajemen Risiko.
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP dan Manajemen Risiko.
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP dan Manajemen Risiko.
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

c. Sekretaris Satgas :

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP dan Manajemen Risiko.

d. Anggota Satgas:

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.

e. Staf Sekretaris

1. Mengoperasikan komputer sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
2. Membuat draft instrument penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan bidang/bagian masing-masing.
3. Membuat hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIR.19770503.200604.1.001